

KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG SELATAN MENGGELAR PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR NEGERI 2 WAY LUBUK



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/11/22/IMG-20241122-WA0004_1.jpg.webp

Polres Lampung Selatan menggelar program makan bergizi gratis di SDN 2 Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Jumat (8/11/2024).

Kapolres AKBP Yusriandi Yusrin, di Kalianda, Jumat, mengatakan pihaknya telah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis sebagai bentuk dukungan pada program nasional Presiden RI untuk pencegahan stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa di wilayah pelosok.

"Program makan gratis Jumat berkah ini, Polres Lampung Selatan ini merupakan bagian dari program makan bergizi gratis untuk murid-murid yang tinggal di pelosok," kata dia. Kegiatan makan bergizi gratis Polres Lampung Selatan tersebut merupakan program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Ia menegaskan pentingnya program ini untuk terus dilaksanakan dalam mendukung generasi unggul pada masa depan.

Ia menjelaskan kegiatan membagikan makanan gratis dengan sasaran anak-anak pelajar tingkat SD di Lampung Selatan itu merupakan instruksi pimpinan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya asupan gizi yang sehat.

"Sebanyak 18 murid, tujuh guru, dan satu penjaga sekolah, menjadi peserta, juga mendapatkan bingkisan sembako," katanya.

Ia memastikan makanan bergizi yang dibagikan kepada sejumlah pelajar SD ini disukai dan dinikmati oleh anak-anak. Bahkan sebelum makanan itu dibagikan pihaknya terlebih dahulu memastikan rasa, kandungan gizi, dan kelayakannya.

"Anak-anak menerima sarapan bergizi yang disediakan oleh Polres Lampung Selatan sebagai upaya pencegahan stunting dan memastikan mereka belajar dengan konsentrasi penuh," ujarnya.

Kepala SDN 2 Way Lubuk, Nuraini menyampaikan rasa syukur atas dukungan Polres Lampung Selatan.

Ia berharap program ini dapat terus berlanjut, terutama untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal kerjasama berkelanjutan," ujarnya.

Kadis Pendidikan Lampung Selatan, Asep Jamhur menekankan pentingnya program makan bergizi bagi siswa di wilayah terpencil, mengingat masih banyak anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan.

Ia juga mengajak semua pihak untuk mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak. Setelah program makan bergizi, pihak Dokes Polres Lampung Selatan bersama Puskesmas Way Urang melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para siswa masalah kesehatan lainnya yang dapat mengganggu perkembangan anak.

Wakapolres Lampung Selatan, Kompol Doni Dunggio, juga tampak memberikan bingkisan tali asih sebagai apresiasi bagi para dewan guru yang telah berdedikasi dalam mendampingi siswa.

Hal ini diharapkan mampu meningkatkan semangat dan antusiasme guru dalam menjalankan tugas mendidik.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.tribunnews.com/2024/11/09/polres-lampung-selatan-menggelar-program-makan-bergizi-gratis-di-sdn-2-way-lubuk> , diakses pada 06 Desember 2024;
2. <https://lampung.antaranews.com/berita/750653/polres-lampung-selatan-bagikan-makan-gizi-gratis-ke-siswa-sd-di-kalianda> , diakses pada 06 Desember 2024.

Catatan Berita :

1. Berdasarkan keterangan dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8750/ini-tiga-skema-penyaluran-makan-bergizi-gratis?lang=1>, diketahui bahwa:

- a. Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program makan bergizi gratis (MBG) ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG;
- b. Terkait metode penyaluran yang akan digunakan. BGN akan melakukan tiga skema.
 - 1) BGN akan membangun dapur pusat.
 - 2) BGN membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang;

BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, nanti akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu, dengan menu makanan yang bervariasi.

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

- a. Pasal 1:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting.
 - 3) Angka 3 yang menyatakan bahwa Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting.
 - 4) Angka 4 yang menyatakan bahwa Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
 - 5) Angka 5 yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan

untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

b. Pasal 2:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- 1) remaja;
- 2) calon pengantin;
- 3) ibu hamil;
- 4) ibu menyusui; dan
- 5) anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

d. Pasal 4:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan Pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030;
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

e. Pasal 5:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- f. Pasal 6 :
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- g. Pasal 13 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- h. Pasal 21
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat

daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten / kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten / kota.
- i. Pasal 23 menyatakan bahwa Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:
 - 1) mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
 - 2) memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
 - 3) menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan Stunting;
 - 4) memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
 - 5) menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting;
- j. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- k. Pasal 27 menyatakan bahwa sumber pendanaan percepatan penurunan stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Pemerintah telah resmi membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional (Pasal 1 angka 1). Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 2 ayat (2)). Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Gizi Nasional menyelenggarakan fungsi: (Pasal 4)

- a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta
- b. pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;

- c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Gizi Nasional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada: (Pasal 5)

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
- b. menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- c. anak usia di bawah lima tahun;
- d. ibu hamil; dan
- e. ibu menyusui.

Badan Gizi Nasional terdiri atas: (Pasal 6)

- a. Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
 - 1) Ketua;
 - 2) Wakil Ketua; dan
 - 3) Anggota.
- b. Pelaksana, yang terdiri atas:
 - 1) Kepala;
 - 2) Wakil Kepala;
 - 3) Sekretariat Utama;
 - 4) Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola;
 - 5) Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
 - 6) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama;
 - 7) Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan; dan
 - 8) Inspektorat Utama.

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional (Pasal 7). Dewan Pengarah terdiri atas: (Pasal 8)

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. 5 (lima) orang anggota.

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:

- a. tokoh kenegaraan;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- e. akademisi.

Setiap unsur di lingkungan Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Gizi Nasional maupun dalam hubungan antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lain terkait (Pasal 41).

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari: (Pasal 52)

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.